

**PUTUSAN HAK ASUH ANAK
YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Lahat
Perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt)**

Oleh:

NAMA : MUHAMMAD ZHAMIR ISLAMI

NIM : 91 223 033

BKU : HUKUM KEPERDATAAN



TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang hukum
pada Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada tanggal 30 April 2025 Di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**PUTUSAN HAK ASUH ANAK
YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Lahat
Perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt)**

TESIS



Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Penyusunan Tesis

Oleh:

NAMA : MUHAMMAD ZHAMIR ISLAMI

NIM : 91 223 033

BKU : HUKUM KEPERDATAAN

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2025

**PUTUSAN HAK ASUH ANAK
YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Lahat
Perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt)**

TESIS

**Muhammad Zhamir Islami
91 223 033**

Diterima dan Disahkan


Pada Tanggal : 30 April 2025

Pembimbing I



**Dr. H. KN, Sofyan Hasan, S.H. M.H.
NIDN : 8902180023**



Pembimbing II



**Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NIDN : 0280048303**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

**Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802**

Ketua Program Studi




**Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0205096301**

**PUTUSAN HAK ASUH ANAK
YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Lahat
Perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt)**

TESIS

**Muhammad Zhamir Islami
91 223 033**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 30 April 2025**

Ketua



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIDN : 8902180023**

Sekretaris




**Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NIDN : 0230048303**

Anggota I




**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
NIDN : 0006046009**

Anggota II



**Dr. Saipuddin Zahri, SH., M.H.
NIDN : 0211096505**

Anggota III



**Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
NIDN : 0205096301**

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Persembahkan Kepada:

- Orangtuaku tersayang, ayahanda Hamim dan Ibunda Husni
- Mertuaku tersayang ayahanda Supin dan Ibunda Nuraini
- Istriku tercinta Nina Amrina Rosada, S.Psi
- Saudaraku tersayang Ilona Hazli Juniati, Fahri Ardiansyah, Fahrudin Ahmad, Septi Nurlaila
- Diriku sendiri yang telah berusaha keras M. Zhamir Islami

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Zhamir Islami**
Nim : 91 223 033
Program Studi : Magister Hukum
BKU : Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Megister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan ducantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta saksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang 20 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Zhamir Islami

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil `Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “PUTUSAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lahat Perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt).

Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
3. Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Ibu Dr. Sri Warddhani, M.Si.
4. Ketua Program studi megister hukum program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
5. Sekretaris Program studi megister hukum program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus Pembimbing Tesis II Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
6. Dosen Pembimbing Tesis I Bapak Dr. H. KN, Sofyan Hasan, S.H. M.H..
7. Dosen pengajar program studi megister hukum program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Staf administrasi program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Staf administrasi program studi megister hukum program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kepada istri kutercinta Nina Amrina Rosada yang telah memotivasi, menemani dan membantu banyak hal dalam proses penyelesaian tesis ini

saya ucapkan banyak terima kasih dan kepada anak saya yang selalu memberikan semangat dan keceriaan.

11. Kepada orang tua dan keluarga yang telah mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyelesaian tesis ini.
12. Kepada rekan kerja Pengadilan Agama Lahat yang sedikit banyak telah membantu dan mendukung.
13. Rekan-rekan mahasiswa/i program studi megister hukum universitas muhammadiyah Palembang yang menjadi tempat bertukar pikiran dan berbagi informasi.
14. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dan penyelesaian dalam penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 20 Februari 2025

Muhammad Zhamir Islami

ABSTRAK

Putusan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lahat Perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt)

**Oleh
MUHAMMAD ZHAMIR ISLAMI**

Putusan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau berusia di bawah 12 tahun umumnya jatuh kepada ibu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya”, putusan Pengadilan Agama Lahat Perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt menjatuhkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lahat tentang pemberian hak asuh dalam putusan perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt? dan Bagaimana penerapan putusan hak asuh dalam putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya hakim tunggal tidak menerapkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan lebih mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Tiga pertimbangan hakim tunggal telah mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yaitu: anak tersebut selama orang tuanya pisah tempat tinggal, ikut dan berada dalam asuhan ayahnya; anak tersebut mengaku lebih senang tinggal dengan ayahnya; dan penyebab perceraian yang diakui sendiri oleh ibunya salah satunya adalah karena ibunya telah selingkuh dengan laki-laki lain. Amar Putusan yang menetapkan hak asuh anak kepada ayah telah terlaksana, sejak orantuanya bercerai anak tetap berada dalam asuhan ayahnya. Sedangkan amar yang mewajibkan pemegang *hadhanah*/hak asuh untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang *hadhanah*/hak asuh untuk bertemu dengan anaknya, pada kenyataannya penggugat (ibu) sebagai pihak yang tidak mendapat hak asuh anak selama ini jarang bertemu dengan anak karena suami penggugat cemburu bila penggugat menemui tergugat untuk meminta izin bertemu dan membawa anak, jika bertemu di jalan anak terlihat ketakutan dan terus berlari, namun belakangan anak merasa senang bertemu ibunya dan tidak lagi terlihat ketakutan.

Kata kunci: Putusan, Hak asuh anak, *mumayyiz*.

ABSTRACT

Decision on Custody of Children Who Have Not Been Mumayyiz to Father (Analysis of Religious Court Decision Lahat Case Number 977/Pdt.G/2022/PA.Lt)

**By
MUHAMMAD ZHAMIR ISLAM**

The decision on custody of children who are not yet mumayyiz or under 12 years of age generally falls to the mother in accordance with the provisions of Article 105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law which states that "in the event of a divorce the care of children who are not yet mumayyiz or under 12 years of age is the mother's right", the decision of the Lahat Religious Court Case Number 977/Pdt.G/2022/PA.Lt handed down the custody of children who were not yet mumayyiz to the father. The formulation of the problem in this research is What is the basis for the consideration of the Judge of the Lahat Religious Court regarding the granting of custody rights in the decision in case Number 977/Pdt.G/2022/PA.Lt? and How is the custody decision implemented in the Lahat Religious Court decision Number 977/Pdt.G/2022/PA.Lt? The research method used is normative-empirical research. The data sources used in this research consist of primary data and secondary data. Based on the research results, it shows that in his consideration the single judge did not apply the provisions of Article 105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law, and prioritized the principle of the best interests of the child. The three considerations of a single judge reflect the principle of the best interests of the child, namely: the child, as long as his parents live apart, participates in and is under the care of his father; the child admitted that he preferred to live with his father; and one of the reasons for the divorce, which was admitted by her mother herself, was because her mother had had an affair with another man. The decision that determines the father's custody of the child has been implemented, since the parents divorced the child has remained in the father's care. Meanwhile, the ruling requires holders of hadhanah/custodial rights to give access to parents who do not hold hadhanah/custodial rights to meet their children. In reality, the plaintiff (mother), as the party who does not have custody of the child, has rarely met the child because the plaintiff's husband was jealous when the plaintiff met the defendant to ask for permission to meet and take the child. If he met on the street, the child looked scared and kept running, but recently the child felt happy to meet his mother and no longer looked scared.

Keywords: *Decision, Child custody, mumayyiz.*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Ruang Lingkup..... | 12 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 13 |
| E. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 13 |
| 1. Kerangka Teoritis | 13 |
| 2. Kerangka Konseptual | 20 |
| F. Metode Penelitian..... | 22 |
| 1. Jenis Penelitian | 22 |
| 2. Pendekatan Masalah | 24 |
| 3. Sumber Data | 25 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 25 |
| 5. Teknik Analisis Data | 26 |

| | |
|---|------------|
| G. Sistematika Penelitian | 26 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 28 |
| A. Pengertian Anak | 28 |
| B. Hak Asuh Anak | 37 |
| 1. Pengertian Hak Asuh Anak | 37 |
| 2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak | 43 |
| 3. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak | 46 |
| 4. Pihak yang Berhak Mengasuh Anak | 49 |
| 5. Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian..... | 58 |
| 6. Sengketa Hak Asuh Anak..... | 62 |
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 72 |
| A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lahat Tentang Pemberian Hak Asuh Dalam Putusan Perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt..... | 72 |
| 1. Posisi Kasus..... | 72 |
| 2. Duduk Perkara | 73 |
| 3. Pertimbangan Hakim | 79 |
| 4. Amar Putusan | 81 |
| 5. Analisis Pertimbangan Hakim..... | 82 |
| B. Implementasi Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt. | 95 |
| BAB IV : PENUTUP | 100 |
| A. Simpulan | 100 |
| B. Saran..... | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Batas Usia Anak / Belum Dewasa Menurut Berbagai Peraturan Perundang-Undangan..... | 34 |
|--|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan, Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membina keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) perkawinan adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang kuat untuk menjalankan perintah Allah SWT dan melakukannya adalah ibadah.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan, dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat dan untuk membentuk suatu masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia.¹

Dengan adanya perkawinan maka akan muncul keinginan untuk mempunyai rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah. Rumah tangga yang bahagia jauh dari masalah adalah idaman bagi setiap pasangan suami istri. Akan tetapi, untuk memperoleh rumah tangga yang demikian diperlukan rasa saling percaya, saling menyayangi, dan lain-lain. Dalam sebuah perkawinan pasangan suami istri pasti memiliki mimpi yang ingin dicapai berdua salah satunya hadirnya seorang anak untuk menghiasi perkawinannya.

¹ Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

Akan tetapi, ada pula rumah tangga yang tidak dikaruniai anak meski telah menikah selama bertahun-tahun.

Dalam setiap rumah tangga hampir pasti ada terjadinya pertengkaran baik kecil maupun besar tergantung bagaimana setiap pasangan menyikapinya. Dalam pertengkaran itu adakalanya terjadi masalah yang dapat diselesaikan dan yang tidak dapat diselesaikan. Masalah yang tidak dapat diselesaikan ini biasanya akan berujung dengan perceraian.

Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT., kerana suatu perceraian menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak terlebih bila pasangan tersebut telah dikarunia anak, maka anak tersebut yang akan memperoleh pengaruh paling besar. Ketika orang tua berpisah maka anak akan berpisah dari salah satu orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus mempertimbangkan untuk sebisanya menghindari perceraian.

Akibat hukum terjadinya perceraian suami dan isteri menurut UU Perkawinan adalah:²

1) akibat hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami-isteri yang meliputi suami tetap berkewajiban memberi nafkah dan berhak menentukan suatu kewajiban terhadap mantan isteri, suami dapat menikah kembali setelah bercerai, namun isteri dapat menikah apabila telah melewati masa tunggu sesuai ditentukan undang-undang dan agamanya.

² Oktavianus Immanuel Nelwan, 2019, “Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Jurnal Lex Privatum, Vol. VII/No. 3.

2) akibat hukum terhadap harta bersama yang di dapat selama perkawinan berlangsung, menurut undang-undang dapat dibagi dua antara suami dan isteri.

3) akibat hukum terhadap anak yakni suami dan isteri (ayah dan ibu) setelah bercerai tetap mempunyai hak dan kewajiban yang tidak hilang terhadap anak. Apabila anak berusia di bawah 12 tahun maka hak asuh anak akan jatuh ke tangan sang ibu, namun setelah anak berusia 12 tahun, anak akan menentukan pilihannya sendiri untuk tinggal bersama ayah atau ibunya.

Menurut Abdul Manan perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan, dan ini dilarang kecuali karena alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat. Jika perceraian dilaksanakan tanpa ada alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat kepada istri. Oleh kerana itu, dibenci dan dilarang.³

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan, dalam perkara perceraian non muslim dilakukan di Pengadilan Negeri sedangkan untuk yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, pada Pasal 2 disebutkan bahwa "Pengadilan Agama adalah salah satu perlaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

³ Abdul Manan, 2005, "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*", Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 463.

Putusnya perkawinan membawa akibat hukum yang tidak hanya pada hubungan suami istri yang diputus perkawinannya dan harta benda mereka semata, tetapi juga terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, hal ini disebutkan dalam Pasal 41 UU Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memiliki biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Pasal 41 di atas dengan tegas mengatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk

memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut,⁴ yang juga terdapat dasar hukum dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim: 6)

Definisi mengenai hak asuh anak memang tidak terdapat di dalam UU Perkawinan, namun jika melihat Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 11 terdapat istilah “Kuasa Anak” ialah “kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”.

Berdasarkan fiqih Islam pemeliharaan anak disebut dengan haḍanah, yang dimaksud dengan haḍanah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan”

⁴ Tan, Henny Tanuwidjaja, *Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Menyimpangi Pasal 105 (A) K.H.I Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Kasus Perceraian Marshanda Vs Ben Kasyafani*, Surabaya:, Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 225

atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusnya perkawinan.⁵

Dalam Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Anak terdapat pula istilah “Anak Asuh” adalah “anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”.

Setelah terjadinya perceraian dan di antara suami-istri yang bercerai terdapat perselisihan tentang hak asuh anak tentunya menimbulkan suatu pertanyaan siapakah diantara suami atau istri yang paling berhak untuk memperoleh hak asuh atas anak. Satu-satunya aturan yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak terdapat dalam Pasal 105 KHI dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dan juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء
وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها

⁵ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 328.

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه أحمد وأبو داود
وصححه الحاكم

“Dari Abdullah bin Amru: bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi ayahnya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.”⁶

Syariat menjelaskan hukum hak asuh, siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak, dan siapa yang dapat memenuhi sejumlah persyaratan bagi pihak yang memegang hak asuh anak nantinya. Syariat ini menunjukkan betapa pentingnya merawat, serta menjaga dan mendidik anak yang masih kecil dengan baik.

Pengasuhan anak meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketenteraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya, dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu berahli kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.⁷

Adapun periode sebelum *mumayyiz* adalah seorang anak yang belum dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya.⁸ Anak yang masih kecil atau belum mencapai usia *mumayyiz*, tidak bisa memikirkan banyak hal serta belum bisa membedakan perlakuan ibu dan

⁶ Abu Daud, 2006, *Sunan Abu Daud Jild 2*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm. 47.

⁷ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

⁸ Satria Effendi M. Zein, 2005, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm. 170-171.

perlakuan ayahnya. Maka anak tidak dapat diberi pilihan, tetapi langsung diberikan kepada ibunya. Sehingga dapat dilihat bahwa peranan ibu sangatlah penting terhadap anak yang belum *mumayyiz*.

Ketentuan Pasal 105 KHI di atas nampaknya tidak dapat berlaku secara umum, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama). Sedangkan untuk orang-orang yang bukan beragama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri) ketentuan Pasal 105 KHI tersebut tidak berlaku. Bagi mereka yang memeluk agama Islam diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 KHI menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan anak dan nafkah menjadi tanggung jawab bapak sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pada Pasal 156 KHI juga dijelaskan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pemeliharaan dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan memberikan putusan.

Sedangkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam, dasar hukumnya merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya maka akan mempertimbangkan antara lain: Pertama, fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kedua, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut bagi secara materil, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.⁹

⁹ *Ibid.*, hlm. 226.

Pengadilan Agama Lahat sebagai salah satu Pengadilan agama Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.¹⁰ Perkara sengketa hak asuh anak merupakan salah satu dari perkara bidang perkawinan.

Dalam tiga tahun terakhir atau sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 jumlah perkara sengketa hak asuh anak yang diperiksa di Pengadilan Agama Lahat mencapai 133 perkara, dengan rincian 36 perkara di tahun 2022, 49 perkara di tahun 2023 dan 48 perkara di tahun 2024. Sebagian besar perkara diajukan bersamaan dengan perkara perceraian baik cerai talak ataupun cerai gugat dengan jumlah 122 perkara, sedangkan sisanya diajukan tersendiri sebanyak 11 perkara.

Putusan sengketa hak asuh anak kebanyakan jatuh kepada pihak ibu, begitu juga di Pengadilan Agama Lahat, dari 133 perkara tersebut, dalam 114 perkara hak asuh anak jatuh ke ibu, 16 perkara ke pihak ayah, sedangkan sisanya sebanyak 3 perkara dicabut. Perkara hak asuh anak yang jatuh ke ayah sebagian besar merupakan hasil kesepakatan antara para pihak (ayah dan ibu) dalam proses mediasi yaitu 10 perkara, 3 perkara diputus dengan *verstek* atau tanpa hadirnya pihak ibu, sisanya 3 perkara diputus secara *contradictoir* yaitu

¹⁰ Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan, dalam <https://pa-lahat.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>. diakses hari Sabtu 15 Maret 2025.

perkara nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt dan nomor 820/Pdt.G/2023/PA.Lt.

Terhadap perkara nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt sudah pernah dilakukan penelitian oleh Hanna Arinawati dengan judul Pencabutan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Dari Ibu kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)¹¹ dan oleh Bagus Ary Darmawan, M. Reza Saputra, dan Jaenal Aripin dengan judul Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt: Perspektif *Maqâsid Al-Syarî'ah* Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr.¹²

Perkara nomor 820/Pdt.G/2023/PA.Lt yang diputus Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 05 Maret 2024 tidak berakhir di tingkat pertama, perkara ini berlanjut ke tahap upaya hukum banding bahkan kasasi yang putusannya baru berkekuatan hukum tetap pada tanggal 05 Februari 2025.

Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt yang memutuskan pemberian hak pengasuhan anak diberikan kepada ayah (Tergugat) bukan kepada ibu (Penggugat), padahal anak tersebut masih berumur 6 tahun dengan pertimbangan bahwa pemeliharaan anak semata-mata adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan dalam Pasal 105 KHI

¹¹ Pencabutan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Dari Ibu kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt) dalam <https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/63299/pencabutan-hak-asuh-anak-di-bawah-umur-dari-ibu-kandungnya-studi-putusan-pengadilan-agama-lahat-nomor-685pdgt2022palt>, diakses hari Sabtu 15 Maret 2025.

¹² Bagus Ary Darmawan, dkk, 2024, “Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt: Perspektif *Maqâsid Al-Syarî'ah* Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr”, *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Volume. 1 No. 4.

disebutkan bahwa “apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya”.

Berdasarkan uraian di atas penulis menilai bahwa pemberian hak asuh anak kepada ayah dalam perkara tersebut sangat menarik untuk diteliti secara mendalam, dengan demikian penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “*Putusan Hak Asuh Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lahat Perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lahat tentang pemberian hak asuh dalam putusan perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt?
2. Bagaimana implementasi pemberian hak asuh dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Lahat Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt?

C. Ruang Lingkup

Agar penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak studi di Pengadilan Agama Lahat dengan nomor perkara 977/Pdt.G/2022/PA.Lt dan implementasi pemberian hak asuh dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Lahat Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lahat tentang pemberian hak asuh dalam putusan perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt.
2. Untuk menganalisis implementasi pemberian hak asuh dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Lahat Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt.

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ditujukan untuk memberikan sumbangsih serta menambah pengetahuan maupun pengembangan keilmuan pada bidang hukum perdata khususnya hukum perkawinan.
2. Secara praktis, penelitian ini ditujukan bagi penulis sebagai jawaban atas penelitian yang penulis teliti dan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat serta perguruan tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka pengkajian ilmu hukum yang ditulis dalam bentuk tesis terkait hak asuh anak yang belum *mumayyiz*.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang pada dasarnya adalah abstraksi dari hasil suatu pemikiran maupun kerangka dan acuan yang bertujuan membentuk kesimpulan-kesimpulan. Kemudian, teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat bagian-bagian ataupun variabel,

definisi, dalil dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan antara variabel, teori juga berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan serta menjelaskan fenomena yang diamati.¹³ Dalam penulisan tesis ini menggunakan kerangka teoritis yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Dalam bahasa Inggris kata perlindungan hukum disebut dengan *protection*, sedangkan menurut KBBI istilah perlindungan hukum disamakan dengan istilah proteksi yang berarti proses atau perbuatan melindungi dan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁴ kemudian perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁵

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar bisa

¹³L. Moleong, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.34-35.

¹⁴Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West, hlm. 1343.

¹⁵Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.133.

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Selanjutnya Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁷

Berdasarkan apa yang dijabarkan oleh Satjipto Raharjo dan Muchsin mengenai teori perlindungan hukum ini erat kaitan untuk membantu menganalisis bagaimana hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara sengketa hak asuh anak dalam putusan perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim sebagai aparat pendukung peradilan yang merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang ditanganinya.

b. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna

¹⁶*Ibid*, hlm. 133.

¹⁷*Ibid*,.

kepastian hukum, antara lain:¹⁸

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud disuatu Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut adalah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum merupakan sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

¹⁸Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , hlm. 288.

Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch teori kepastian hukum digunakan penulis untuk membantu menganalisis terkait pertimbangan hakim mengenai hak asuh anak dalam putusan perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt.

c. Teori Efektifitas Hukum

Secara etimologi, kata efektifitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata *effective* dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal kata *effectief* yang memiliki makna berhasil guna. Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹⁹ Dalam konteks dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan guna hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat.

1. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto

Secara umum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak

¹⁹ Sondang P. Siagian, 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 24.

hukumnya.²⁰ Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Dalam ilmu sosial, antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum. ketaatan dan kepatuhan hukum ini tidak dari faktor keasadaran hukum. karena sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat.²¹

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengungkapkan juga bahwa yang dimaksud dengan efektivitas dari hukum adalah:²²

“Untuk mengubah tingkah laku warga masyarakat atau bagian masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap-sikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum atau pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada pada untuk menetapkan hukum tersebut. Hal yang paling dasar yang perlu disadari bahwa sangat sulit dan rumit sekali untuk mengetahui sikap warga masyarakat. Kemudian perlu dibedakan antara kepercayaan warga masyarakat akan kepentingan atau keinginan untuk patuh terhadap hukum, bahwa hukum tersebut tidak memihak, hak dari pembentuk hukum untuk menyusun dan menyatakan hukum sebagai sesuatu yang sah dan apabila diterapkan dan apabila diterapkan terhadap kasus-kasus tertentu tidak akan berpihak.”

2. Efektivitas Hukum Menurut Satjipto Raharjo

²⁰Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 196.

²¹ Ibid., hlm. 167.

²² Ibid., hlm. 200

Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja.²³ Langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu:

- 1) Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- 2) Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- 3) Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;²⁴

Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat. Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya.²⁵

Ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya

²³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 70.

²⁴ Ibid., hlm. 72.

²⁵ Achmad Ali, *op. cit.*, hlm. 375.

berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Konsep efektifitas hukum dalam pengukurannya mengutamakan keberhasilan atas sasaran penyelesaian perkara. Dikatakan sebuah produk hukum itu efektif dapat dilihat dari tingkat keberhasilan pada implementasi hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat. Putusan hakim selayaknya dapat diefektifkan melalui pelbagai cara yang sederhana dan tidak memberatkan para pihak pencari keadilan.

Dari uraian di atas, maka penulis menggunakan teori ini untuk membantu menganalisa implementasi pemberian hak asuh dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Lahat Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt dalam penelitian penulis.

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan didepan, maka dikemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan peneliti:

- a) Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.²⁶

- b) Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c) Hak asuh anak merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti, mendidik jasmani, rohani, dan akalanya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²⁷
- d) *Haḍanah* berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).²⁸ *Haḍanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 201.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Cet. III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 175-176.

²⁸ HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, 2008, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 215.

melindungi dan memelihara anaknya sehingga “*haḍanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.²⁹

- e) *Mumayyiz* adalah anak yang sudah mencapai usia dimana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, sebagian ulama menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari suatu hal. Pada masa ini seorang anak sudah mampu untuk melakukan beberapa hal secara mandiri, seperti makan sendiri, minum sendiri, dan lain-lain. Umur *mumayyiz* menurut mayoritas ulama adalah 7 tahun dan berakhir setelah sampai pada masa baligh³⁰.
- f) Pengadilan Agama Lahat Kelas I B adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Lahat Provinsi Sumatra Selatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi lapangan

²⁹ *Ibid*

³⁰ Muhammad Saifullah, 2005, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*,: UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 108-109.

(*Field Research*). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.³¹

Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum di konsepskan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berperilaku yang pantas.³²

Penelitian hukum normatif-empiris disebut sebagai penelitian hukum terapan. Di dalam penelitian hukum terdapat dua tahapan yakni, tahap ke-1 yaitu hukum normatif yang sedang berjalan dan tahap ke-2 yaitu untuk menerapkan peristiwa *in concreto* yang berguna untuk menggapai tujuan yang sudah ditentukan. Untuk menunjang pendekatan maka di butuhkan data primer dan data sekunder, hasil pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pemahaman tentang kenyataan dalam melaksanakan ketentuan hukum normatif yang ditinjau proses berjalannya sudah secara baik atau tidak.³³

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

³² Jhonny ibrahim, 2013, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 118.

³³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

Dalam penelitian penulis menitik beratkan pada langkah-langkah wawancara dan analisa .yang .bersifat normatif. Pendekatan .penelitian .akan dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur lalu di analisa untuk mengetahui dari sisi normatif .karena .yang .diteliti merupakan aspek hukum, asas

Penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tesis ini menerapkan jenis penelitian berupa penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung ke lapangan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Lahat.

Penelitian lapangan dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai penelitian empiris, yaitu mengkaji penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan bermasyarakat.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini juga menggunakan Library Research, yaitu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menganalisis data berupa buku, majalah ilmiah, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.

2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif

yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer diperoleh dari data kualitatif, yaitu berdasarkan pertimbangan hukum hakim dengan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Lahat dan data yang diperoleh langsung dari sumber utama Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt.
- b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari publikasi tentang Hukum seperti skripsi, tesis, buku, penelitian-penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian penulis seperti, Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara ini akan dilakukan

dengan informan/responden yaitu Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt;

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengetahui gejala atau keadaan yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Yang dimaksud dengan analisis di atas adalah tidak banyak terbatas pada pengumpulan-pengumpulan data yang diperoleh, tetapi juga menganalisa dan menginterpretasikan data atau pemikiran yang logis kemudian membuat kesimpulan yang didasarkan pada penelitian dan metode kualitatif sebagai penjabaran data terhadap data berdasarkan studi literatur dan keterangan di lapangan.

G. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan Kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang pengertian tentang anak, pengertian hak asuh anak (*hadhanah*), dasar hukum dan syarat pengasuhan anak, pihak yang berhak mengasuh anak, dan sengketa hak asuh anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lahat tentang pemberian hak asuh dalam putusan perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt dan menganalisis implementasi pemberian hak asuh dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Lahat Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Pranada Media Group, Jakarta.
- , 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Cet. III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abu Daud, 2006, *Sunan Abu Daud Jild 2*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Muhammad Yusuf, 2009, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadits*, Jilid 7, Widya Cahaya, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 1, Kencana, Jakarta.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.I, Kencana Jakarta.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Cetak 12, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West.
- Dan O'Donnell, terj Agus Riyanto, 2006, *Perlindungan Anak, Sebuah Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, UNICEF, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Agama, 1985, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Jakarta.

- Effendi satria M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Hakim Rahmat, 2000*Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, 2008, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huzaemah Tahido Yanggo, 2010, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Irfan Islami dan Aini Sahara, “*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak*,
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jhonny ibrahim, 2013, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* Bayumedia, Malang
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem PeradilanPidana Anak diIndonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Moh. Taufik Makarao 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara perdata*, PT. Rineka Cipta, Cetakan ke2, Jakarta.
- Moleong, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad Saifullah, 2005, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Musthafa Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani, 2002, *Fikih Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta.
- M. Natsir Asnawi, 2022, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*, Prenada Media Group, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Satria Effendi M. Zein, 2005, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqhi Sunnah (Terjemahan)*, Jilid III Cet. Ke-1, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- ' 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Edisi 7, Yogyakarta.
- Syaikh Hasan Ayyub, 2006, *Fikih Keluarga*, Cet V, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Wabah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Gema Insani, Jakarta.
- , 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Gema Insani, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Burgelijk Wetboek* (BW) (Staatsblad 1847 Nomor 23)
- Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (Staatsblad 1848 Nomor 16, Staatsblad.1941 Nomor 44)
- Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) atau Reglemen (Staatsblad 1927 Nomor 227)
- Staatsblad* 1915-732 jis. S. 1917-497, 645, diberlakukan, diubah dan ditambah dengan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal

Andi Aco Agus dan Hariyani, “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)*”, Jurnal Supermasi, Volume XIII, Nomor 1, April 2018.

Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah Binti Ismail, “*Faktor-faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)*”, Jurnal Hukum Keluarga (El-Usrah), Volume 1, Nomor 1, 2018

Aziz, Mukhlis. “*Perilaku sosial anak remaja korban broken home dalam berbagai perspektif (Suatu penelitian di SMPN 18 kota Banda Aceh)*.” Jurnal Al-Ijtima'iyyah 1, no. 1, 2015.

- Ernila Erfa dan Sonyendah Retnaningsih, “*Akibat Hukum Terhadap Hak Asuh Anak diBawah Umur atas Putusnya Perkawinan Campuran*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 1 Tahun 2021.
- Fakhrurrazi dan Noufa Istianah, “*Hak Asuh Anak : Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak*”, Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Volume 4, Nomor 1, 2017
- Fawzia Hidayatul Ulya, dkk, “*Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak*”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Volume 2, Nomor 1, 2021
- Irfan Islami dan Aini Sahara, “*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*”, Jurnal Al-Qadau, Volume 6 Nomor 2, 2019.
- Jumardin, Rusdaya Basri, Aris, “*Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru*” jurnal Hukamaa Vol 2 No 2, 2024.
- Kiara Amala Shabela, Nur Samsyah, Rini Lestari, “*Psikodrama Untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri Anak*”, Jurnal Abdi Psikonomi, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2022.
- Maswandi, “*Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 2017.
- Meita Djohan OE, “*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)*”, Jurnal Pranata Hukum, Volume 11, Nomor 1, 2016.
- Nur Iftitah Isnantiana, “*Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*’ : Jurnal Pemikiran Islam, Islamadina, Vol. XVIII, No. 2, Juni 2017.
- Oktavianus Immanuel Nelwan, “*Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, Jurnal Lex Privatum, Vol. VII/No. 3, Maret 2019.
- Ramdan Halim, “*Akibat Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Dan Hak Pengurusan Harta Kekayaan Oleh Orang Tua Ditinjau Menurut*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Matara*, 2015.

Randy Septian, Meitri Widya Pangestika, Inri Rawis, “*Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/Pa.Bpp Di Pengadilan Agama Balikpapan*”, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 4 Nomor I, Maret 2022.

Rifka Ilma Prasidarini, Muhammad Arifin, “*Dampak Perselingkuhan Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak (Studi Kasus Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)*” Al-Mabsut, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*; Vol. 18, No. 2 September 2024.

Tan, Henny Tanuwidjaja, *Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Menyimpangi Pasal 105 (A) K.H.I Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Kasus Perceraian Marshanda Vs Ben Kasyafani*, Surabaya:, Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.

Titania Britney Angela Mandey, dkk, *Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume IX, Nomor 9, Agustus 2019

Umul Khair, “*Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Maret 2020.

Zulfan Efendi, “*Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru*”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 02 Nomor 01, Maret 2020, 2015.

D. Sumber lain

Admin, “*Pengertian, Alasan dan Proses Perceraian*” dalam <https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>, diakses pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024.

Aulia Rochmani Lazuardi, “*Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia*” dalam <https://pa-pelaihari.go.id/kategori-artikel/1172-hak-asuh-anak-hadhanah-dalam->

[perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam-di-indonesia.html](#), diakses hari jum'at, tanggal 14 Februari 2025.

Fenomena Selingkuh Menurut Psikologi: Bagaimana Perselingkuhan Bisa Terjadi”, dalam <https://kampuspsikologi.com/selingkuh-menurut-psikologi/>, diakses hari kamis, tanggal 13 Februari 2025.

Gushairi, “*Eksekusi anak dan problematikanya di Indonesia*,” dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan-problematikanya-di-indonesia-oleh-gushairi-s-h-i-mcl>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2025.

H. Muchlish, “*Permasalahan Eksekusi Anak*,” dalam https://www.pta-jakarta.go.id/filepdf/lainlain/rakerda/Permasalahan_Eksekusi_Hadhanah_Anak_oleh_Drs._H._Muchlis_S.H._M.H._Wakil_Ketua_PA_Jakarta_Pusat.pdf, diakses pada hari sabtu, tanggal 08 Februari 2025.

Ikhtisar Putusan Perkara nomor 140/PUU-XXI/2023 Tentang Frasa “Barang Siapa” dalam Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Seseorang Yang Belum Cukup Umur dalam https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3696_2181_Ikhtisar%20140_2023.final_Syukri.pdf diakses hari Selasa, tanggal 11 Januari 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.web.id/selingkuh>, diakses hari kamis, tanggal 13 Februari 2025.

Muh. Aidil Akbar, S.H. “*Jenis Putusan Permintaan Hak Asuh Anak di Pengadilan*” dalam <https://www.legalkeluarga.id/jenis-putusan-permintaan-hak-asuh-anak-di-pengadilan/> diakses pada hari senin, tanggal 10 Februari 2025.

Pelaksanaan Eksekusi Anak Di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, dalam <http://www.pa-banjarmasin.go.id/?id=596> diakses hari sabtu, tanggal 08 Februari 2025.

Pengadilan Agama Jakarta Barat Kembali Sukses Eksekusi Hak Asuh Anak, dalam <https://pa-jakartabarot.go.id/pengadilan-agama-jakarta-barat-kembali-sukses-eksekusi-hak-asuh-anak-16-6/>, diakses hari sabtu, tanggal 08 Februari 2025.

Proses Adaptasi Anak di Lingkungan Baru: Tantangan dan Cara Mengatasinya, dalam <https://sekolahparentingharum.com/proses-adaptasi-anak-di-lingkungan-baru/>, diakses hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025.

Selingkuh Adalah Dosa Besar, dalam <https://muslimah.or.id/7885-selingkuh-pengkhianatan-dalam-pernikahan-part-1.html>, diakses hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025.

Sifat Khianat: Salah Satu Dosa Besar dalam Islam, dalam <https://www.nabawimulia.co.id/sifat-khianat-salah-satu-dosa-besar-dalam-islam/> diakses hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025.

Zulkarnain Lubis, “*Saksi Anak Dalam Perkara Perceraian*,” dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/saksi-anak-dalam-perkara-perceraian-oleh-drs-zulkarnain-lubis-m-h-15-9>, diakses pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025.